



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 672 /B.II/HK/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/442/B.II/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI
PENYERAHAN PERSONIL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA
DOKUMEN DARI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam rangka serah terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan dari daerah Kabupaten/Kota kepada daerah Provinsi dan pelaksanaannya paling lambat dilakukan 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan perlu dilakukan Inventarisasi penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) pada Kabupaten/Kota secara tertib dan terkoordinasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/442/B.II/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, namun dalam pelaksanaannya belum mengakomodir personil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung yang berkaitan dengan penyerahan urusan dimaksud, sehingga Keputusan Gubernur tersebut di atas perlu ditinjau kembali dikarenakan adanya perubahan personalia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/442/B.II/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PENYERAHAN PERSONIL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN DARI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/442/B.II/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/442/B.II/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ C72 /B.II/HK/2016
TANGGAL : 29 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI PENYERAHAN PERSONIL,
PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN DARI
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I Pengarah : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
13. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
14. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
15. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

16. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
17. Unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
18. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
19. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
20. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

V Sekretariat

Koordinator : Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengembangan Daerah dan Kecamatan Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 8. Cita Hudaniarti, S.STP (JFU Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 9. Desi Agustina, S.Sos (JFU Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 10. Satria, S.STP (JFU Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 11. Eric Primananda Putra, S.STP (JFU Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 12. Subono Yudianto (JFU Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 13. Harianto, SIP (JFU Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung).

14. Ari Mulando, S.STP (JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
15. MH. Raisa Lutari (JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
16. Verawati Kasim, SE, MM (JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
17. Rika Yuniarti, SE (JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
18. Victory Bastian (JFU Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO
